



**BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 141**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 141 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL RETRIBUSI  
TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR  
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI  
ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM  
KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun  
2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun**

Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7)
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13 Seri A Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Povinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA

**KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan Kekurangan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

**Pasal 2**

Besarnya Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 3**

Besarnya Alokasi Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diberikan kepada Kabupaten/ Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Tatacara penyaluran Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 3 Nopember 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

*ttd*

**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 3 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

*ttd*

**HADI PRABOWO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 141

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 141 TAHUN 2008  
TANGGAL 3 NOPEMBER 2008

**ALOKASI KEKURANGAN BAGI HASIL PENERIMAAN  
RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG KEPADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>KABUPATEN :</b>		
1	SEMARANG	3.897.407,21	
2	KENDAL	1.281.867,55	
3	DEMAK	1.160.401,72	
4	GROBOGAN	1.225.320,65	
5	PATI	5.810.923,00	
6	KUDUS	1.691.275,97	
7	JEPARA	1.617.720,72	
8	REMBANG	1.276.092,12	
9	BLORA	1.360.739,87	
10	PEKALONGAN	1.378.954,00	
11	BATANG	1.515.911,85	
12	PEMALANG	1.356.195,00	
13	TEGAL	1.735.306,54	
14	BREBES	1.713.573,29	
15	BANYUMAS	2.329.319,94	
16	CILACAP	2.241.542,57	
17	PURBALINGGA	1.352.656,07	
18	BANJARNEGARA	1.322.622,65	
19	MAGELANG	1.583.385,25	
20	TEMANGGUNG	1.189.463,09	
21	WONOSOBO	1.227.612,49	
22	PURWOREJO	1.353.674,39	
23	KEBUMEN	1.564.633,46	
24	KLATEN	1.713.946,60	
25	BOYOLALI	6.452.666,12	

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
26	SRAGEN	1.223.535,08	
27	SUKOHARJO	1.288.919,81	
28	KARANGANYAR	1.267.673,84	
29	WONOGIRI	1.309.585,18	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	7.883.390,87	
31	PEKALONGAN	1.637.767,51	
32	SURAKARTA	8.495.579,58	
33	SALATIGA	1.044.382,61	
34	TEGAL	1.693.504,21	
35	MAGELANG	1.351.199,21	
	JUMLAH	76.548.750,00	

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**ttid**

**BIBIT WALUYO**